

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK UMKM PADA SAAT PANDEMI  
COVID-19 DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**AKUNTANSI**



**OLEH :  
ALFRIANUS NADIR  
NIM 2017110278**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
FAKULTAS EKONOMI  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

Dampak Pandemi *Covid-19* ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya ialah Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang terkena dampak adanya *Covid-19* yang dikatakan dengan status zona merah terhadap tingkat penyebaran virus. Tujuan research untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Malang, menggunakan data primer dan sekunder dan penelitiannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang beralamat di Jl. Merdeka Utara Kota Malang. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Malang Selatan dalam hal Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Pada Saat Pandemi *Covid-19* Di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa pencapaian yang terjadi pada daerah Kanwil KPP Pratama Malang Selatan yang terjadi sebesar 102,32%, dikarenakan pencapaiannya dikategorikan kedalam Sangat Efektif dengan tingkat persentase pencapaian berada pada >100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar 728.086.069.000 dengan realisasi sebesar 744.986.001.966. Dimana dalam hal ini pemerintah melakukan penurunan target penerimaan pajak pada tahun 2020.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Penerimaan Pajak UMKM, Pandemi Covid-19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara yang mengoperasikan sistem government tidak terlepas dari sistem pendanaan yang cukup banyak sesuai pembangunan yang direncanakan. Sumber daya dalam artian data tersebut pemerintah mampu memperolehnya dari luar negeri dan dari dalam negeri. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1-3) menyatakan bahwa memungut pajak adalah salah satu sumber dana yang ada dalam negeri, secara pengertian pajak sebagai sumber dana yang didapatkan oleh negara dengan nilai yang sangat besar. Setiap rakyat harus membayarkan pajak dan ini merupakan kewajiban bernegara yang sudah diatur dalam undang-undang, dana yang sudah masuk tersebut digunakan untuk membangun fasilitas umum yang nantinya akan dinikmati juga oleh rakyat.

Perekonomian negara akan berjalan efektif jika dana dikelola negara untuk kebutuhan rakyat, sumber dana untuk melakukan perekonomian diperoleh negara yang paling besar adalah pajak, hal ini dapat diistilahkan bahwa pajak sebagai denyut nadi ekonomi negara. Tentu pajak memiliki fungsi sebagai budgeter, pengelolaan pembangunan yang dijalankan pemerintah pajak lah yang digunakan untuk membiayai semuanya, pajak sendiri akan di berikan pada negara yang akan menjadi kas negara atau APBN sebagai tabungan negara. Negara menerima pajak yang begitu besar yang berasal dari rakyat yang jumlahnya tidak sedikit. Pemerintah juga berupaya meningkatkan wajib pajak dan hal ini dilakukan untuk

membangun negara dalam sistem pembangunan dengan sumber dananya didapatkan dari pajak sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam negara bahwa pemerintah bisa saja menjadikan pajak sebagai alat untuk melakukan suatu kegiatan diluar dari kegiatan ekonomi (Haula, 2012:24). Pemerintah untuk melakukan pilihan antara kedua kegiatan diatas yaitu insentif dan juga disinsentif yang nantinya akan menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan pengelolaan dana untuk memilih bidang mana yang dilakukan pengembangan maupun kebalikannya. Insentif juga nantinya akan dijadikan sebagai suatu kebijakan yang masuk dalam suatu program kerja nasional dalam melakukan pembangunan yang berbasis nasional. Untuk menarik benang merah dari penjelasan pajak dan juga negara sangat bersimultan karena untuk menangani perekonomian maka pajak harus diatur dalam suatu kebijakan agar pembangunan dapat dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem perekonomian mengalami masalah semenjak adanya pandemi, negara mengalami kelumpuhan perekonomian, hubungan diplomasi antar negara juga terhenti. Berubahnya tatanan perekonomian negara juga mengakibatkan berubahnya kinerja suatu instansi, tak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemungut pajak negara. Sudah delapan bulan sejak adanya pandemi mampu mematikan usaha dan semua para pengusaha mendapatkan kerugian yang tidak sedikit, kinerja fiskus juga telah mengalami keterbatasan dengan adanya *work from home*. Pajak yang seharusnya memiliki kontribusi besar pada APBN yang jumlahnya semakin menurun karena dampak dari pandemi karena negara

mengalami hambatan dalam menerima pajak dari rakyat dan rakyat juga mengalami keterpurukan pendapatan.

Salah satu bidang usaha yang mampu bertahan dari segala kondisi ialah usaha mikro, kecil dan menengah/UMKM. UMKM dijalankan dengan sistem perorangan dan juga badan usaha yang tidak masuk dalam cabang usaha maupun usaha yang dinaungi oleh perusahaan dan bukan turunan dari bidang usaha yang lain, akan tetapi UMKM berjalan sendiri tanpa bergantung dengan usaha lain sehingga mampu bertahan dalam kondisi pandemi saat macetnya ekonomi nasional. UMKM mampu mengambil bagian paling vital karena mampu menyediakan dan memberi kesempatan kerja pada yang membutuhkan pekerjaan guna meminimalisir jumlah pengangguran dan ini mengurangi beban negara. Tidak hanya menyerap tenaga kerja dengan adanya UMKM akan tetapi juga salah satu bidang usaha yang tetap eksis sehingga mampu membentuk PDB dan memberi wadah untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan juga masyarakat dan usaha tersebut tetap eksis dan produktif. Adanya ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM yang tetap memberi kesempatan bekerja pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dapat dikatakan masyarakat kecil sehingga ini bagian dari pengentasan kemiskinan dan juga UMKM berkontribusi untuk negara melalui devisa yang masuk untuk Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hisbulah (2019) menyatakan PP nomor 23 tahun 2018 pada KPP Pratama Malang Selatan memiliki keefektifan melalui adanya pajak yang berasal dari UMKM. Dalam hal ini dijelaskan kalau PP tersebut memiliki tingkat keefektifan dalam menerima pajak karena sebelum diatur

nominal pajak sangat kecil dan sesudah adanya PP telah diatur tarif pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini menekankan bahwa dengan adanya regulasi yang mengatur sistem perpajakan mampu memberi keefektifan penerimaan pajak yang dikenakan pada UMKM. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Elis Badriah (2020) menyatakan setelah diterapkan regulasi tarif pada sistem perpajakan satu persen menjadi tarif yang baru yang dikenakan adalah 0,5 persen justru alami naiknya pertumbuhan pajak final melalui PP nomor 23 tahun 2018 sehingga setelah tarif diterapkan menjadi 47 persen sesuai regulasi dari departemen dalam negeri dan juga ada regulasi dari menteri dalam negeri, jika pajak tersebut ada dibawah 60 persen dikatakan ketidakefektifan kriteria.

Namun untuk saat ini, Indonesia telah berdampak akan adanya pandemi yang meluluhlantakan perekonomian menjadi buruk sehingga pemerintah melakukan pengontrolan ekonomi agar stabil melalui beberapa regulasi yang diimplementasikan dan juga sistem perpajakan diatur tarifnya yang berlaku pada bidang usaha. Setiap protokol kesehatan juga banyak diterapkan oleh pemerintah seperti mengatur jarak, menggunakan masker, dengan tujuan pemutusan rantai menyebarnya virus covid-19 sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi ikut terganggu dan dalam memberikan pajak yang dilakukan oleh pelaku ekonomi terganggu dan secara hierarki negara juga mengalami masalah dalam menerima pajak. Produktivitas kegiatan ekonomi terganggu dengan adanya pandemi, aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi hal penting dalam menjalankan good governance justru mengalami kelumpuhan dan juga UMKM yang sangat dominan

berkontribusi untuk negara ikut terpuruk. Sehingga ekonomi mengalami ketidakstabilan dalam lingkup nasional.

Dampak Pandemi *Covid-19* ini hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya ialah Kota Malang. Dimana Kota Malang yang terkena dampak dari *Covid-19* yang dikatakan dengan status zona merah terhadap tingkat penyebaran *Covid-19*. Pemerintah mengambil bagian dalam pengenaan pajak untuk pelaku usaha yang terdampak yang diberlakukan regulasi khusus, hal ini dijalankan melalui peraturan menteri keuangan yaitu PMK-44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi. Wajib pajak telah dibuatkan regulasi karena mempunyai bruto dalam peredarannya terdapat pengenaan pajak penghasilan yang final, dimana nantinya penghasilan dari suatu bidang usaha harus diterima melalui wajib pajak tertentu. Dengan kondisi yang tidak stabil ini di masa pandemi diberikan kelonggaran tarif pajak oleh menteri keuangan insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid 19.

Berdasarkan kenyataan tersebut, UMKM Kota Malang masih harus menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Pada Saat Pandemi *Covid-19* Di Kota Malang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah efektivitas penerimaan Pajak UMKM pada saat pandemi *Covid-19* di Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak UMKM pada saat pandemi *Covid-19* di Kota Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat dijadikan landasan bagi peneliti saat di dunia kerja dan dijadikan sumber pengetahuan dalam Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM.

#### **2. Bagi Universitas**

Melalui research ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memperkaya literasi akademik, yang sewaktu-waktu akan digunakan oleh mahasiswa maupun dosen dalam menerapkan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

#### **3. Bagi KPP Pratama Malang Selatan**

Melalui hasil penelitian dapat memberikan literasi pada pelaku UMKM Kota Malang terkait Efektivitas Penerimaan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, Hisbullah. (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Umkm Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan). Jurnal Agregat, Vol.4 No.1. <https://publikasi.unitri.ac.id/>

Elis, Badriah. (2020). Peranan Penerapan PP No. 23/2018 Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan PPh Final. Jurnal Edukasi : Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi, Vol. 8 Hal 27-31.

Haula Rosdiana, E. S. R. (2012). Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.

Laksmi, D.N. (2017). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006-2015. Jurnal Economia, 6(2), 166-174.

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Direktorat Jenderal Pajak. (Online), (<http://www.pajak.go.id>), diakses 27 September 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.